



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ALIANTAN
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Strata 1
Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HESTY LESWARA
NIM. 11970520416

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hesty Leswara
 Nim : 11970520416
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
 Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun
 Kabupaten Rokan Hulu

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP.19640508199303 2 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP.1978102 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hesty Leswara
 Nim : 11970520416
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
 Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun
 Kabupaten Rokan Hulu
 Tanggal Ujian : 2 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE.,MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Virna Museliza, SE.,M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE.,M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hesty Leswara
 NIM : 11970520916
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Galuh, 5 Januari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan


 Hesty Leswara
 NIM: 11970520916

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ALIANTAN KECAMATAN KABUN
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh:

**HESTY LESWARA
NIM: 11970520416**

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya dalam menampung aspirasi yang datang dari masyarakat desa, membuat peraturan desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa, termasuk pengawasan dalam hal pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan BPD dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltiain ini adalah metode kuallitaltif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan BPD Desa Aliantan dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya maksimal, hal itu disebabkan pada tahap pelaksanaan kegiatan sering kali terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan BPD yang disebabkan kurangnya pengetahuan BPD tentang tugas pengawasan dari BPD itu sendiri. selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana Desa. Adapun hambatan BDP dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu sumber daya manusia yang tergolong masih rendah, selain itu rasa kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa juga menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan permusyawaratan Desa, Dana Desa


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
**SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY (BPD) IN
 THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN ALIANTAN VILLAGE
 KABUN SUB-DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT**

By:

**HESTY LESWARA
 NIM: 11970520416**

BPD as a working partner of the village government plays an important role in supporting the implementation of village governance, including in accommodating aspirations coming from the village community, making village regulations and overseeing the performance of the Village Head, including supervision in terms of managing the Village Fund. This study aims to determine BPD Supervision in the Use of Village Funds in Aliantan Village, Kabun District, Rokan Hulu Regency. The type of research used in this research is quallitaltif method using descriptive method, data collection is done by interview, observation and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Aliantan Village BPD in carrying out its supervisory function in the management of village funds was not fully maximized, this was due to the fact that at the stage of implementing activities there was often a misunderstanding between the village government and the BPD due to the BPD's lack of knowledge about the supervisory duties of the BPD itself. besides that, the lack of participation from the community is also one of the factors that influence BPD supervision in the management of village funds. The obstacles of BDP in carrying out the supervisory function are human resources that are still relatively low, besides that the sense of family between BPD and the Village Government also causes supervision to be not maximized.

Kata Kunci: *Supervision, Village Consultative agency, Village Funds*

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ALIANTAN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU”**. Sholawat serta salam tidak lupa di hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah, sifat dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Adminitrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan penyusunan, untuk itu penulis berharap pembaca memaklumi serta memberikan masukan. Selama penulisan skripsi ini penulis juga banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Selanjutnya tidak dapat pula penulis lupakan ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kebesaran dan kuasa-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga sangat berterimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orang tua Ayahanda Warlis dan Ibunda Ernatiwar karena senantiasa mendo'akan, memotivasi dan membimbing penulis dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga sampai pada titik ini. Dan untuk kakak penulis Rizky Amelia Termakasih juga atas perhatian, kasih sayang, dan motivasi, pendapat serta doanya selama ini sehingga penulis dapat kuat untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dan sebagai penutup penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat Rektorat lainnya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.SI selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat.
6. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dan memberikan nasehat saran, ilmu, masukan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sabar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama masa perkuliahan.
8. Bapak Kepala Desa Aliantan, para pegawai desa Aliantan dan BPD Desa Aliantan yang telah meluangkan waktu untuk penelitian sebagai sumber data penulis.
9. Teman seperjuangan Lokal B angkatan 2019 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Semua pihak yang pernah berjasa dalam kehidupan penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan serta do'a nya penulis ucapkan terimakasih, harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, April 2024
Penulis

HESTY LESWARA
NIM. 11970520416



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTCAT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengawasan	12
2.1.1 Tipe dan Jenis Pengawasan.....	15
2.1.2 Tujuan Pengawasan.....	17
2.2 Badan Permusyawaratan Desa	18
2.2.1 Tugas dan Fungsi BPD	20
2.2.2 Hak Dan Kewajiban BPD	23
2.3 Pengelolaan Dana Desa	24
2.4 Perspektif Islam	27
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Defenisi Konsep	30
2.7 Konsep Operasional.....	31
2.8 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Informan Penelitian	36
3.6 Metode Analisis.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 39

4.1 Gambaran Desa Aliantan.....	39
4.1.1 Sejarah Desa Aliantan	39
4.1.2 Letak Demografi Desa Aliantan	39
4.1.3 Keadaan Penduduk.....	40
4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk.....	41
4.1.5 Sarana dan Prasarana	42
4.2 Pemerintah Desa Aliantan	43
4.2.1 Aparat Pemerintah Desa	43
4.2.2 Visi Misi Desa Aliantan	44
4.2.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aliantan ...	45
4.2.4 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Aliantan....	46

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 48

5.1 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan	48
5.1.1 Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa	49
5.1.2 Pelaksanaan Kegiatan	55
5.1.3 Laporan Pelaksanaan Kegiatan	62
5.1.4 Capaian Pelaksanaan.....	67
5.2 Faktor Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	69

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 73

6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Jumlah Anggaran Dana Desa Aliantan.....	3
Tabel 1.2	Realisasi Penggunaan Dana Desa.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 2.2	Konsep Operasional.....	31
Tabel 3.1	Informan Penelitian	37
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan	41
Tabel 4.3	Jenis Mata Pencaharian Penduduk.....	41
Tabel 4.4	Sarana Dan Prasarana Desa Aliantan	42
Tabel 4.5	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Aliantan.....	43
Tabel 4.6	Jabatan Fungsional Badan Permusyawaratan Desa	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aliantan	45
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..	47
Gambar 5.1	Musyawaharah Desa	52
Gambar 5.2	Musyawaharah internal BPD dan Kepala Desa	55



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi penjelasan dan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga telah memberikan kesempatan bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi Pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif desa diharapkan mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana

desa. Hal inilah yang memberikan gambaran bahwa Badan Permusyawaratan Desa dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, karena BPD sendiri memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa.

BPD merupakan lembaga yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya dalam menampung aspirasi yang datang dari masyarakat desa, membuat peraturan desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa, termasuk pengawasan dalam hal pengelolaan Dana Desa. Dalam organisasi Pemerintahan Desa, agar kepala Desa dan para perangkat desa dapat mengelola dana desa secara efektif diperlukan adanya pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi, seperti halnya dalam pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui: perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan dan capaian pelaksanaan.

Prinsip pemerintah seperti transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun juga daerah seperti desa. Salah satu yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah terhadap desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Pengalokasian anggaran dana desa untuk sebuah program atau kebijakan baru telah dilakukan oleh pemerintah dengan nilai yang cukup besar.

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Dana Desa Aliantan

No	Tahun	Dana Desa
1	2020	995.230.000
2	2021	1.117.565.000
3	2022	1.327.198.000
4	2023	1.347.874.000

Sumber: Kantor Desa Aliantan 2024

Berdasarkan data diatas adapun Dana Desa yang diterima Desa Aliantan pada tahun 2019 sebesar Rp.983.567.000, pada tahun 2020 sebesar Rp.995.230.000, pada tahun 2021 sebesar Rp.1.112.565.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.1.327.198.000. Berdasarkan data tersebut dana desa yang diterima pemerintah desa Aliantan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka muncullah pertanyaan apakah apakah Pemerintah Desa Aliantan mampu untuk mengelola anggaran tersebut, mengingat adanya beberapa fenomena yang peneliti temukan dilapangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang melakukan pengawasan, maka senagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk BPD yang berperan sebagai mitra kerja Pemeintah Desa dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Tabel 1.2
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lbh/Krg
PENDAPATAN	1.347.874.000	1.347.874.000	0,00
BELANJA			
<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>40.436.220</u>	<u>40.436.220</u>	<u>0,00</u>
Belanja operasional perkantoran	40.436.220	40.436.220	0,00
<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>612.904.851</u>	<u>612.904.851</u>	<u>0,00</u>
<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>136.000.000</u>	<u>136.000.000</u>	<u>0,00</u>
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah			
- Belanja jasa honorarium Petugas	120.000.000	120.000.000	0,00
- Belanja operasional perkantoran	16.000.000	16.000.000	0,00
<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>99.148.851</u>	<u>98.148.851</u>	<u>1.000.000</u>
- Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Belanja barang perlengkapan	18.000.000	18.000.000	0,00
- Belanja jasa honorium Petugas	55.200.000	55.200.000	0,00
- Belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat	2.500.000	2.500.000	0,00
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	16.448.851	16.448.851	0,00
- Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan	1.000.000	0,00	1.000.000
<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>315.056.000</u>	<u>313.655.000</u>	<u>1.401.000</u>
Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan			
- Belanja barang perlengkapan			
- Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	229.520.000	239.470.000	10.050.000
- Belnja jasa honorium petugas	4.726.000	3.325.000	1.401.000
	80.860.000	70.810.000	10.050.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>44.592.000</u>	<u>44.592.000</u>	<u>0,00</u>
Pemeliharaan Sistem			
Pembuangan Air Limbah			
- Belanja barang perlengkapan	31.592.000	31.592.000	0,00
- Belanja jasa honorarium pelaksana kegiatan	270.000	270.000	0,00
- Belnja jasa honorium petugas	12.730.000	12.730.000	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>18.018.000</u>	<u>16.848.000</u>	<u>1.260.000</u>
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi komunikasi			
- Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa	6.600.000	6.600.000	0,00
- Belanja jasa langganan internet	4.500.000	3.240.000	0,00
- Belanja operasional perkantoran lainnya	4.008.000	4.008.000	0,00
- Belanja modal jaringan instalasi/bahan baku	3.000.000	3.000.000	0,00
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.605.000</u>	<u>62.605.000</u>	<u>0,00</u>
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>38.400.000</u>	<u>38.400.000</u>	<u>0,00</u>
- Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat	38.400.000	38.400.000	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>24.205.000</u>	<u>24.205.000</u>	<u>0,00</u>
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
- Belanja alat tulis kantor	2.330.000	2.330.000	0,00
- Belanja barang konsumsi	4.375.000	4.375.000	0,00
- Belanja barang perlengkapan lainnya	5.500.000	5.500.000	0,00
- Belanja jasa honorarium tenaga ahli	12.000.000	12.000.000	0,00
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>319.525.400</u>	<u>319.525.396</u>	<u>4,00</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>269.574.800</u>	<u>269.574.800</u>	<u>0,00</u>
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa			
- Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan	269.574.800	269.574.800	0,00
<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>17.998.932</u>	<u>17.998.929</u>	<u>3,00</u>
Peningkatan kapaitas perangkat desa			
- Belanja perlengkapan barang dan jasa	17.998.932	17.998.932	3,00
<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u>	<u>31.951.668</u>	<u>31.951.667</u>	<u>1,00</u>
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan			
-Belanja perlengkapan barang dan jasa	31.951.668	31.951.667	1,00
<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT</u>	<u>338.058.089</u>	<u>338.058.089</u>	<u>0,00</u>
<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>3.258.089</u>	<u>3.258.089</u>	<u>0,00</u>
Kegiatan penaggulangan bencana (belanja tidak terduga)	3.258.089	3.258.089	0,00
<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>334.800.000</u>	<u>334.800.000</u>	<u>0,00</u>
Penanganan keadaan Mendesak (belanja tidak terduga)	334.800.000	334.800.000	0,00

Sumber: Kantor Desa Aliantan 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat realisasi dana desa Aliantan tahun 2023. Meskipun demikian berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan, pengelolaan dana desa di Kantor Kepala Desa Aliantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dinilai belum efektif terlihat masih ada beberapa permasalahan mulai dari kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tupoksi mereka terutama dalam fungsi pengawasan sampai dengan tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, selain itu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pengalokasian Dana Desa dan bagaimana pengelolaannya, maka permasalahan ini harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius.

Selain itu, hal ini juga diduga disebabkan oleh kegagalan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya secara penuh sebagai penyelenggara pemerintahan desa karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi pengawasan BPD baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi Pengelolaan dana desa. Oleh karena itu perlu pemahaman peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan sangatlah penting, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu pekerjaan itu sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya kualitas pekerjaan pengawasan harus ditingkatkan, agar tidak menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemerberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan peneliti juga menemukan kurangnya hubungan harmonis antara pemerintah desa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 BPD, yang disebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak pemerintah desa dan juga BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut karena nantinya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan karena pemerintah desa khususnya kepala desa dengan BPD merupakan mitra kerja. Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis harus selaras dan kompak karena demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki (Sondang P. Siagian, 2005). Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan baik dalam instansi pemerintah maupun swasta. Sebab dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, hambatan, kesalahan, dan penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dialami dan membetulkannya serta mencegah agar tidak terulang lagi (Manulang, 2005).

BPD dengan pemerintah desa merupakan hubungan yang berbasis kemitraan, yang mana kepala desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus benar-benar diperhatikan karena dengan adanya kemitraan yang harmonis, maka akan terwujud pemerintahan desa yang good governance. Penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa tentu saja juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus diawasi penggunaannya secara bersama-sama, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan dengan adanya pengawasan bersama dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan adanya masalah dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu administrasi negara.
 - b) Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - b) Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu pembaca memahami penelitian, sistematikan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini membahas berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, definisi konsep, konsep operasional, kerangka berfikir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: METODE PENELITIAN

Pada bab membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan subjek penelitian

: GAMBARAAN UMUM

Pada bab membahas secara singkat Desa Aliantan, keadaan geografis Desa Aliantan, dan Struktur Organisasi

: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas hasil dari penulisan

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Menurut George R. Terry (2005) pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Sedangkan Menurut Siagian (2015) Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan kepastian mengenai suatu pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan apakah sudah sesuai aturan, rencana serta tujuan yang telah disepakati. Pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan megevaluasi dan memperbaiki pengendalin intern, resiko manajemen dan proses tata kelola pemerintahan.

Jadi, pengawasan merupakan proses atau langkah pencegahan dari tindakan-tindakan penyimpangan fatal dan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan kecil yang dilakukan oleh karyawan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi serta menjamin tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan,

penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, penyelewengan, dan kendala-kendala lainnya yang sedang terjadi. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, selain mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati perauran desa bersama kepala desa, dan menampung aspirasi dari masyarakat desa, pihak Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 pasal 20 ayat 1 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga disebutkan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Desa untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Adanya mekanisme pengawasan ini agar meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan guna mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, termasuk pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk ukuran desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak BPD untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa. Musdes yang diselenggarakan oleh BPD menjadi forum resmi BPD untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pada penyelenggaraan pemerintahan desa BPD melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Laporan pelaksanaan APBDes
- d. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes

Hasil dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD nantinya akan disampaikan kepada kepala desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dan Kabupaten. Fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa mempunyai nilai strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan desa. oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD harus mempunyai pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintah desa, terutama dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

2.1.1 Tipe dan Jenis pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2015), terdapat tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

- a. Feed Forward Control (Pengawasan Pendahuluan), yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan yang telah dibuat. Pengawasan ini menggunakan pendekatan aktif dan agresif, yaitu mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. Pengawasan ini juga daitikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan sebelum kerja dilakukan.
- b. Concurrent Control (Pengawasan Secara Bersamaan), yaitu pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sedang dilaksanakan, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan inimerupakan proses dimana aspek tertentu dari dari suatu prosedur disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi semacam peralatan “Double Check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Feed Back Control (pengawasan umpan balik), yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pengawasan dengan cara mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Dengan tujuan mengetahui atau mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar, serta sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan, dan penemuan-penemuan tersebut diterapkan untuk kegiatan-kegiatan perbaikan dimasa yang akan datang. Tindakan korektif dipusatkan pada hasil-hasil yang telah selesai dilaksanakan, sebagai landasan untuk tindakan-tindakan perbaikan dalam melakukan pengawasan dimasa mendatang.

Sedangkan jenis pengawasan menurut Feriyanto, Endang (2015), ada beberapa jenis pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan Pengawasan Ekstern adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan, pengawasan jauh (pasif) yaitu pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu fungsi penting dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan sangat penting karena tanpa ada pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi maupun bagi para pegawainya.

Menurut Soewarno (2012) tujuan fungsi pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna (efektif) dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan penyelewengan serta penyalahgunaan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan instansi yang telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau penyimpangan baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Adapun tujuan pengawasan secara khusus yaitu:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah
- b) Melaksanakan koordinasi kegiatan
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
- e) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, dan anggotanya adalah wakil rakyat desa berdasarkan keterwakilan daerah yang ditentukan secara demokratis. Dalam menjalankan tugasnya, BPD, pemerintah desa, dan warga masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

BPD juga memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra pemerintah desa berdasarkan perangkat pelaksanaan demokrasi Pancasila. BPD adalah lembaga perangkat desa yang sebagai mitra kerja kepala desa membantu kepala desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat desa serta membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai badan pengawas, BPD berkewajiban mengontrol pengimplementasian kebijakan desa, APBDes dan pelaksanaan kebijakan kepala desa. Selain itu, BPD merupakan lembaga kemasyarakatan tingkat desa yang mengontrol penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan fungsinya tersebut, BPD berperan penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat dan mengendalikan jalannya pemerintahan desa oleh kepala desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan fungsi BPD.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam PERDA Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun Tentang Desa 2016 juga dijelaskan yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil rakyat desa berdasarkan perwakilan daerah dan diputuskan secara demokratis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang setara dengan pemerintahan desa, yang memiliki fungsi untuk memabahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kinerja Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2.1 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Rencana penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Peraturan desa yang diusulkan dan dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selama proses pelaksanaan peraturan desa, hasilnya dicatat dalam berita acara musyawarah. Peraturan ini kemudian akan dikembangkan dan ditegakkan di desa untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, tetapi jika rancangan rencana desa tidak disetujui atau disetujui oleh satu pihak BPD atau kepala desa, akan diadakan rapat kembali untuk meninjau rancangan rencana desa.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melakukan penggalan aspirasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran atau masukan tentang segala hal yang berkaitan dengan desa, misalnya tentang pemerintahan dan pembangunan. Usulan atau masukan terhadap rancangan peraturan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berasal dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari kepala desa. BPD terlebih dahulu juga harus memeriksa apakah usulan-usulan itu mencakup semua kebutuhan penduduk desa, atau apakah persoalan-persoalan itu hanya datang dari kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Dalam kaitan ini, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, dan setiap keputusan yang diambil diharapkan membawa perubahan positif bagi seluruh warga desa.

Melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang dimaksud adalah setelah setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis. Laporan informasi pelaksanaan pemerintahan desa sekurang-kurangnya memuat tentang pelaksanaan peraturan desa.

Dan dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang BPD, BPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa jabatan anggota BPD yaitu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah, dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Rapat pemilihan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BPD mempunyai susunan yang terdiri atas ketua, dan juga wakil ketua, satu orang sekretaris dan kelembagaan bidang yang terdiri atas bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. dan setiap bidang tersebut dipimpin oleh ketua bidang, dan untuk mendukung tugas kelembagaan BPD diangkat satu orang tenaga staf administrasi BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Didalam Peraturan Menteri Nomor 110 tahun 2016 pasal 55 menyebutkan hak anggota BPD sebagai berikut:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Permendagri No 110 tahun 2016 pasal 60 Anggota BPD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;

- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola, yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982) pengelolaan merupakan suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai Sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dijelaskan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pemerintah menganggarkan dan Desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa yang bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahanan penyaluran Dana Desa. Percepatan Penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 tentang Dana Desa dijelaskan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN juga disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak diprioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tujuan dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa,
2. mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian Desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, serta
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan

2.4 Perspektif Islam

Dalam dunia pemerintahan pengawasan sangat dibutuhkan agar roda birokrasi dalam pemerintahan tetap berdiri dan berjalan atas dasar nilai-nilai keislaman. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat As-Shof ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (Qs. As-Shof:3)

Pengawasan menitikberatkan pada penuntutan dan pembinaan agar nantinya tidak terjadi sesuatu yang merugikan untuk umat manusia. Fungsi pengawasan dalam islam juga dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran : 98

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?”

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan kesalahan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang terjadi, bahkan Allah SWT sangat amat membenci hambanya yang yang tidak jujur dalam melakukan pekerjaan. Ayat ini dapat menjadi pengingat bahwa Allah SWT akan senantiasa mengawasi hambanya agar senantiasa jujur dalam bekerja. Walaupun pimpinan tidak mengawasi tadi Allah SWT selalu melihat apa yang terjadi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1	Ade Krisdian Pratama,dkk.(2021) “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa ” Jurnal Perspektif	Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam pengawasan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan dana desa. Tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan BPD yang merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa Kuta Pinang juga	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, pada penelitian terdahulu menjelaskan peran pengawasan BPD dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan dana desa. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa dengan bagaimana perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		belum ada sehingga peran pengawasan menjadi belum optimal.	kegiatan, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan dan juga capaian pelaksanaan.
2	I Komang Gerdion Ananda Junior,dkk (2021) “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)”. Jurnal Interpretasi Hukum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh belum sepenuhnya berjalan baik. Disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang peneliti lakukan yaitu, Jenis penelitian penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif
3.	Syarifuddin (2020) “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara”. Jurnal Ilmu Pemerintahan	Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan yang dilakukan BPD pasca tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan dan pada tahap pasca penyaluran sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu Pengawasan yang dilakukan BPD sudah berjalan cukup baik yaitu pada pasca tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan dan pada tahap pasca penyaluran. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan Pengawasan yang dilakukan BPD dalam pengelolaan dana desa mendapatkan hasil yang belum maksimal dimana disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Defenisi Konsep

1. Pengawasan adalah suatu proses dimana seorang atasan memantau dan mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan dalam suatu organisasi agar sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditentukan.
2. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil rakyat desa dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pengelolaan adalah satu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu
4. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota
5. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	1. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa	a. Melibatkan pimpinan BPD dalam memimpin musyawarah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa b. Memusyawarahkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa bersama dengan Kepala Desa
	2. Pelaksanaan kegiatan	a. Mengawasi dan meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa b. Menyampaikan usul atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa c. Menerima laporan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dari masyarakat
	3. Laporan pelaksanaan APBDesa	a. menerima laporan pelaksanaan APBDesa b. Transparansi
	4. Capaian pelaksanaan (RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa)	a. Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2016) dalam menyusun perspektif penelitian harus berdasarkan kepada kerangka pemikiran. Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bermaksud untuk mendeskripsikan kejadian dengan data yang diperoleh di lapangan berupa data tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang diteliti melalui uraian kata-kata tanpa harus menggunakan data dalam bentuk angka-angka. Penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan suatu penelitian tentang individu/perorangan, organisasi, program kegiatan, dan yang lainnya.

Moleong (2009) mengungkapkan bahwa alat penelitian kualitatif adalah manusia itu sendiri, dengan peneliti sebagai alat utama untuk mengumpulkan. Hal ini dilakukan agar dapat menyajikan data sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Menurut John W. Creswell metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplor dan memahami makna dengan sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dalam prosesnya penelitian kualitatif menggunakan beberapa aspek penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedurnya, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum, dan mengolah data.

Menurut John W. Creswell (2017) menyebutkan metode kualitatif sebagai metode untuk menggali dan memahami makna dari banyak individu

atau kelompok yang diyakini berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dan beberapa aspek penting digunakan dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari peserta, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan mengolah data tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk melihat suatu permasalahan yang sudah peneliti jelaskan pada latar belakang, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dana desa.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari kumpulan fakta yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Lalu, fakta-fakta tersebut dikumpulkan kemudian digunakan menjadi informasi. Semua data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan di deskripsikan dan tepat dan jelas agar memudahkan orang lain untuk memahaminya walaupun tidak merasakannya. pengumpulan data, jika dilihat dari sumber datanya, terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data Primer, data Primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi peneliti yang langsung peneliti dapatkan

dilapangan. Data primer di peroleh langsung dari responden melalui hasil wawancara terkait pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Sumber Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen serta arsip yang ada yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara merupakan aktivitas bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara dua orang, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertemu langsung dengan informan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mengamati secara langsung tentang permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian agar dapat memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai fenomena masalah yang akan diteliti. masalah yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

3. Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Suharsimi Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi sumber informasi dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan seseorang sebagai informasi utama atau orang yang paling paham mengenai permasalahan dan memberikan penjelasan mengenai berbagai hal yang dibutuhkan oleh peneliti. Key Informan dalam penelitian ini yakni Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa
2. Informan tambahan merupakan orang-orang yang ada dilokasi penelitian yang dapat memberikan data dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya mengenai data key informan dan informan dalam penelitian ini maka peneliti melampirkan tabel informan dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa Aliantan	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Keuangan	1
4	Ketua BPD	1
5	Sekretaris BPD	1
6	Anggota BPD	1
7	Masyarakat	2
Jumlah		8

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

3.6 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, setelah itu dilakukan pengolahan data dengan metode kualitatif, kemudian melakukan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Dalam proses ini, peneliti meringkas dan memilih data dianggap utama dan difokuskan sesuai dengan maksud penelitian. Di dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis dan dianalisis sekaligus, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang dianggap penting, mencari topik dan polanya sehingga terorganisir dengan cara yang lebih sistematis dan mudah dikendalikan.


2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian merupakan data yang sudah dianalisis sebelumnya, namun analisis yang dilakukan masih dalam

bentuk catatan untuk kepentingan peneliti sebelum dalam bentuk laporan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini, peneliti menyusun data secara sistematis data yang telah disajikan, kemudian mencoba menarik kesimpulan data yang ada sesuai pada fokus penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Desa Aliantan

4.1.1 Sejarah Desa Aliantan

Menurut sejarah sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Desa Aliantan, Desa Kabun dan Desa Tandun berada dalam kecamatan Tandun dalam wilayah pembentukan Pasir Pangaraian wilayah kerja pembantu Bupati Kabupaten Kampar wilayah satu yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Desa Aliantan adalah salah satu dari 6 desa yang berada di Kecamatan kabun. Pada awalnya desa Aliantan, desa kabun, dan desa tandun merupakan satu wilayah namun setelah terjadinya pemekaran ketiga Desa ini dipisahkan yang mana desa Tandun tetap berada di Kecamatan Tandun sedangkan Desa Aliantan dan Desa Kabun berada di wilayah Kecamatan Kabun dengan alasan agar lebih mempercepat pelayanan

4.1.2 Letak Demografi Desa Aliantan

Desa Aliantan adalah salah satu desa terletak di dalam wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Desa Aliantan merupakan salah satu Desa dari 6 desa yang terletak di kecamatan Kabun yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun dan Kabupaten Kampar

- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Giti
- c. Sebelah Selatan : Desa Koto Ranah dan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Barat : Desa Tandun Kecamatan Tandun dan Desa Boncah Kesuma

4.1.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir tahun 2021 jumlah penduduk Desa Aliantan adalah 6.366 jiwa dari 1.655 KK. Desa Aliantan merupakan Desa yang baru berdiri di Kecamatan Kabun, dimana penduduk yang mendiami Desa ini masih bersifat heterogen dimana masih terdapat masyarakat yang menggunakan adat-adat suku. Karena daerahnya sangat luas, sedangkan penduduknya 6.366 maka kepadatan penduduk dalam ukuran standar.

Penduduk merupakan suatu unsur yang penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan golongan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.303
2	Perempuan	3.063
Jumlah		6366

Sumber: Kantor Desa Aliantan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat Desa Aliantan mempunyai penduduk 6.366 Jiwa yang tersebar dalam 16 RT dan 4 Kepala Dusun (KADUS) yang terdiri dari laki laki 3.303 jiwa dan perempuan 3.063 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk menurut Agama/Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.360
2	Kristen Protestan	987
3	Kristen Katolik	19
Jumlah		6.366

Sumber: Kantor Desa Aliantan Tahun 2024

4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk

Desa Aliantan merupakan daerah yang cukup potensial, karena memiliki tanah yang cukup subur untuk pertanian. Desa Aliantan terdapat banyak sumber daya alam seperti perkebunan sawit, karet dan yang lainnya. Untuk mengetahui jenis mata pencaharian penduduk di Desa Aliantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Petani	238
2	Buruh Tani	52
2	Guru	41
3	PNS	25
4	Wiraswasta	988
5	Pegawai BUMN	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Pegawai Swasta	587
7	Sopir	21
8	Pedagang	53
9	TNI/Polri	3
Jumlah		2.028

Sumber: Kantor Desa Aliantan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Aliantan sebagian besar adalah sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena di Desa Aliantan didominasi perkebunan kelapa sawit, baik itu milik perusahaan maupun milik swasta maupun masyarakat.

4.1.5 Sarana dan Prasarana

Tabel 4.4
Sarana dan prasarana Desa di Desa Aliantan

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1 Unit	Baik
2	PAUD	3 Uunit	Sebagian kurang baik
3	TK	1 Unit	Baik
4	SDN	3 Unit	Baik
5	SMP	1 Unit	Baik
6	SMK	1 Unit	Baik
7	Madrasah	2 Unit	Sebagian kurang baik
8	Masjid	5 Unit	Sebagian kurang baik
9	Mushola	2 Unit	Sebagian kurang baik
10	Tower	3 Unit	Baik
11	Bumdes	1 Unit	Baik
12	Wisata Suligi Hill	1 Unit	Kurang Baik
13	Perusahaan CPO	2 Unit	Baik
14	Jalan lingkungan Desa	8 km	Sebagian kurang baik
15	Posyandu	17 Unit	Sebagian kurang baik

Sumber: Kantor Desa Aliantan Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Pemerintah Desa Aliantan

4.2.1 Aparat Pemerintah Desa

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Aliantan daerah dibagi atas 4 dusun. Desa Aliantan dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Rokan Hulu, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Tabel 4.5
Jumlah Aparat Pemerintah Desa Aliantan

No	Penyelenggara Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Kasi Kesejahteraan	1
5	Kasi Pelayanan	1
6	Kaur Perencanaan	1
7	Kaur Tata Usaha	1
8	Kaur Keuangan	1
9	Kepala Dusun	4
Jumlah		12

Sumber: Kantor Desa Aliantan Tahun 2024

Pemerintah Desa Aliantan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi Misi Desa Aliantan

Adapun visi dan misi Desa Aliantan sebagai berikut:

Visi: Memajukan Desa Aliantan dalam bidang Pariwisata dan meningkatkan pendapatan Desa melalui potensi wisata yang ada di Desa sehingga tercapai Pendapatan Asli Desa yang akan berguna bagi pembangunan yang merata dan masyarakat yang sejahtera harmonis dan agamis Tahun 2025

Misi:


- a. Menjadikan Desa Aliantan sebagai pusat wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan khususnya di desa Aliantan
- b. Memaksimalkan pendapatan desa yang bersumber dari wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang legal dan transparan dalam pengelolaannya
- c. Memberdayakan masyarakat desa Aliantan dalam bidang pariwisata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
- d. Menjadikan Desa Aliantan sebagai desa yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan yang memadai kepada masyarakat desa Aliantan melalui potensi wisata desa Aliantan
- e. Berperan aktif dalam pengembangan wisata di Provinsi Riau
- f. Memberikan pelayanan prima dan mendapatkan akses dari segala bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kependudukan

- g. Memberdayakan pemuda dan perempuan dan menekan tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja dan pelatihan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan keharmonisan keluarga
- h. Meningkatkan siar keagamaan dan peran adat dalam tatanan masyarakat

4.2.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aliantan

Mengenai stuktur organisasi pemerintahan Desa Aliantan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aliantan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas dan Fungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah Kepala Desa terdapat 3 kasi dan 3 kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

4.2.4 Badan Permusyawaratan Desa Aliantan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Desa Aliantan memiliki lembaga BPD yang telah terbentuk seiring dengan berdirinya pemerintah desa. Adapun anggota BPD Desa Aliantan Periode 2021-2027 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jabatan Fungsional Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Zulkani	Ketua
2.	Zuli Azan	Wakil Ketua
3.	Alridho Johendri, M.Pd	Sekretaris
4.	Abu Sama	Anggota
5.	Karmilis	Anggota
6.	Hendra Rifaldi	Anggota
7.	Nelpa Yanti, S.Pd	Anggota


Sumber: Kantor Desa Aliantan Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur pengurus Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di desa Aliantan berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dalam perencanaan kegiatan BPD melakukan pengawasan dengan ikut berkontribusi langsung dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa. Dalam perencanaan kegiatan, pemerintah desa melibatkan BPD dan unsur masyarakat perencanaan kegiatan dan anggaran desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan merupakan implementasi dari kegiatan yang telah tertuang dalam RKPDes. Dalam pelaksanaan kegiatan BPD bertugas untuk mengawasi, mengarahkan dan memastikan kegiatan yang dijalankan sesuai tertuang dalam RKPDes, namun dalam pelaksanaan pengawasan BPD belum efektif yang disebabkan kurangnya pengetahuan BPD tentang tupoksi pengawasan sehingga menyebabkan kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPDes tidak maksimal.
3. Laporan Pelaksanaan APBDes merupakan dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Pengawasan BPD terkait laporan pelaksanaan APBDes berjalan kurang maksimal. Kurang nya pengawasan

BPD dan tidak mau terlalu mencampuri urusan pemerintah desa menyebabkan seringnya keterlambatan dari pemerintah desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes harus dimusyawarahkan kembali dalam Musdes bersama dengan masyarakat.

4. Capaian Pelaksanaan, pengawasan BPD dalam capaian pelaksanaan dari bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, BPD desa Aliantan mengevaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan pemerintah desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Mengevaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan dilakukannya penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

Adapun kendala pengawasan BPD dalam penggunaan Dana Desa di desa Aliantan yaitu berupa keterbatasan sumber daya manusia, sebagian dari anggota masih kurang memahami akan fungsinya sebagai anggota BPD. Jumlah anggota aktif BPD terbatas dan sering memiliki tugas-tugas lain di luar keanggotaan BPD karena juga memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD. Hal ini menyebabkan terhambatnya tugas keanggotaan BPD salah satunya yaitu tugas pengawasan. Oleh karena itu menyebabkan sering terjadinya bentrok waktu antara tugas keanggotaan BPD dengan tugas pekerjaan lain. Dan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari BPD juga menyebabkan pengawasan BPD menjadi terhambat. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari BPD terutama dalam hal pengawasan terkadang menimbulkan kesalahpahaman dan menyebabkan hubungan yang kurang baik antara pemerintah desa dan BPD.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa dan BPD Desa Aliantan untuk lebih meningkatkan hubungan kerja sama agar terciptanya hubungan yang lebih harmonis agar Desa Aliantan lebih maju dan sejahtera.
2. Diharapkan kepada BPD Desa Aliantan lebih meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam hal pengawasan terutama dalam pengelolaan dana desa agar pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tupoksi dari BPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surah As-Shof ayat 3
- Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 98
- Adi Krisdian Pratama,dkk. 2021. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa . Jurnal Perspektif
- Andri Feryanto, Endang Shyta T. 2015 Pengantar Manajemen. Mediaterra. Kebumen
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Creswell, Jhon W. 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- George R. Terry. 2005. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hani Handoko T, 2015. Manajemen, Edisi ke 2. BPEF. Yogyakarta
- I Komang Gerdion Ananda Junior,dkk . 2021. Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). Jurnal Interpretasi Hukum
- M. Manulang. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press P.O.BOX 14. Bulaksumur. Yogyakarta
- Moleong, J Lexy. 20029. Metode Penelitian Kulitatif. Remaja Rosdkarya. Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturam Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Sondang, P. Siagian. 2005. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi. CV Haji Masagung. Jakarta

Sondang, P. Siagian. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara. Jakarta

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bumi Aksara

Suwarno, Hadayaningrat. 2006. Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung. Jakarta

Syarifuddin. 2020. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan

Tri Angraini Jamse, dkk. 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. Jurnal Unismuh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

LAMPPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Aliantan



Wawancara dengan Sekretaris Desa Aliantan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ketua BPD Desa Aliantan



Wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Aliantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Anggota BPD



Wawancara dengan Kaur Keuangan dan perwakilan masyarakat Desa Aliantan bapak Ropi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Sutrisno

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4236/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/7/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

Kepada
Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : HESTY LESWARA
NIM : 11970520416
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-4194/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Hesty Leswara
NIM. : 11970520416
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana
Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu"**. Untuk itu
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP: 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA ALIANTAN**

Alamat : Jl. Raya Pasir Pengaraian – Pekanbaru Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

SURAT KETERANGAN
NO : 474/ KKDA-UMUM/ 2023


Sekretaris Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: HESTY LESWARA
NIM	: 11970520416
Universitas	: UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi	: Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

Telah secara nyata melakukan Penelitian di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan dinyatakan selesai.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aliantan, 26 Oktober 2023
AN. KEPALA DESA ALIANTAN
SEKRETARIS DESA ALIANTAN


IRUWADI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmts@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/58660
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-4194/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2023** Tanggal 25 Juli 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HESTY LESWARA |
| 2. NIM / KTP | : 11970520416 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ALIANTAN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA ALIANTAN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan